



PERJANJIAN KERJA BERSAMA

ANTARA

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI**

DENGAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PATTIMURA**

NOMOR : 49B/BPSDM/HKM.07.01/XI/2022

NOMOR : 1610/UN.13.3/KS/2022

TENTANG

**SINERGI PENERAPAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA TEMATIK**

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh dua, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua (22-11-2022), bertempat di tempat kedudukan masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **LUTHFIYAH NURLAELA** : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 17 Kalibata Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **M. SALAKORY**

: Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pattimura, berkedudukan Jalan Mr. Chr Soplanit Rumah Tiga Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pattimura, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri disebut **PIHAK** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pattimura yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. bahwa sebagai tindak lanjut dari Kesepahaman Bersama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Universitas Pattimura Nomor: 15/HK.07.01/VIII/2020 dan Nomor: 30/UN13/DN/2020 tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Bersama tentang Sinergi Penerapan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan kerja bersama berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Perjanjian Kerja Bersama ini bertujuan agar **PARA PIHAK** saling bersinergi melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik dalam rangka penerapan tridarma perguruan tinggi bagi pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan kerja bersama;
- b. pembekalan khusus Mahasiswa KKN Tematik terkait pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- c. pelaksanaan KKN Tematik; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Bersama ini, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Perjanjian Kerja Bersama ini dilaksanakan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dengan berpedoman serta mentaati ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian kerja sama.
- (4) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang **PARA PIHAK**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memberikan data desa alumni pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perencanaan Pembangunan Partisipatif, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa bersama, Desa Wisata dan Kemaritiman kepada **PIHAK KEDUA** sebagai sasaran pelaksanaan Kegiatan KKN Tematik;

- b. memberikan bantuan sumberdaya dan dukungan sepenuhnya kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan program KKN Tematik;
 - c. menerima laporan pertanggung jawaban pelaksanaan KKN Tematik.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menerima data desa alumni pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perencanaan Pembangunan Partisipatif, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa bersama, Desa Wisata dan Kemaritiman dari **PIHAK KESATU**.
 - b. menyiapkan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan kegiatan KKN Tematik;
 - c. menginformasikan kepada mahasiswa tentang Pelaksanaan Kuliah KKN Tematik;
 - d. menerima anggaran dari **PIHAK KESATU** untuk digunakan dalam membiayai kebutuhan pelaksanaan KKN Tematik yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan program yang dibuat oleh **PIHAK KESATU**;
 - e. melaksanakan kegiatan KKN Tematik; dan
 - f. membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran kepada **PIHAK KESATU** untuk khusus pelaksanaan KKN Tematik yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan program yang dibuat oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) **PARA PIHAK** bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. memberikan pembekalan khusus bagi mahasiswa KKN Tematik;
 - b. mengarahkan mahasiswa KKN Tematik yang sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing Mahasiswa agar berpartisipasi aktif untuk menggerakkan kader desa dalam proses pemberdayaan masyarakat desa, mendorong pembangunan desa wisata, pengembangan kawasan kemaritiman, dan pengembangan BUMDES/BUMDES Bersama serta berperan aktif dalam perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. berkoordinasi dengan pihak terkait secara berkala dalam rangka pelaksanaan kegiatan KKN Tematik; dan
 - d. menyediakan narasumber dalam mendukung program KKN Tematik dan KKN reguler.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggungjawabnya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan dalam Perjanjian Kerja Bersama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Bersama ini, **PIHAK** tersebut wajib memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk perwakilan yang bertanggungjawab sebagai penghubung, yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nama : Freintje Titiharu, SP, M.Si
Alamat : Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ambon
Jalan Laksdya Leo Wattimena, Lorong PLN Passo-Ambon
Telepon/HP: 081382029494
Email : balatmas.amb@gmail.com
 - b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pattimura
Nama : Dr. Samuel Patra Ritiauw, S.Pd.M.Pd
Alamat : Jalan Mr. Chr Soplanit Rumah Tiga Ambon
Telepon/HP: 081320006339
Email : pritiauw@gmail.com

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui surat dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh **PIHAK** lain, maka segala bentuk korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat sebagaimana tertera pada ayat (1).

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Bersama ini, antara lain bencana alam, sabotase, kerusakan massa, huru-hara, dan adanya kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala kewajiban dan dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajiban harus segera memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dengan disertai bukti-bukti yang sah dari pihak berwenang untuk kemudian **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Bersama ini. Setelah Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) ini berakhir dan kondisi masih memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan ini, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 10
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis berupa adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dibubuhi cap, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK KEDUA,



M. SALAKORY

PIHAK KESATU,



LUTHFIYAH NURLAELA